



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 103 /B.V/HK/2016

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Nomor : 640/07/III.10/2016 tanggal 11 Januari 2016 Hal Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan nama program kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun DIPA;
 - b. menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
-

- KETIGA** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku..
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

— Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/103/B.V/HK/2016
 TANGGAL : 16 Februari 2016

**DAFTAR NAMA YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI
 PADA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SP DIPA-056.03.3.419393/2016 07-12-2015	(056) (03) (12) (419393)	-	2.355.089.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
1.1.	SP DIPA-056.03.3.419393/2016 07-12-2015	056.05.06.	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang.	2.355.089.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
1.1.1.	SP DIPA-056.03.3.419393/2016 07-12-2015	056.05.06. 5539	Pemanfaatan Ruang	366.150.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
1.1.2	SP DIPA-056.03.3.419393/2016 07-12-2015	056.05.06. 5541	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah.	1.988.939.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
2.	SP DIPA-056.08.3.419455/2016 07-12-2015	(056) (08) (12) (419455)	-	992.030.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
2.1	SP DIPA-056.08.3.419455/2016 07-12-2015	056.05.11.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.	992.030.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
2.1.1	SP DIPA-056.08.3.419455/2016 07-12-2015	056.05.11. 5567	Penertiban Pemanfaatan Ruang	380.530.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
2.1.2	SP DIPA-056.08.3.419455/2016 07-12-2015	056.05.11. 5568	Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	611.500.000,-	August Riko SA, ST, MUM NIP. 19710809 199703 1 005 Pembina (IV/a)	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO